



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Harga Satuan di Desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI DESA.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan desa.
- (2) Standar harga satuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. honorarium;
  - b. biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - c. biaya rapat/pertemuan/sosialisasi/bimbingan teknis.
- (3) Standar harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur standar harga satuan daerah Pemerintah Kabupaten Batang.

- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa; dan
  - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan perubahan standar.
- (5) ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali biaya penginapan.
- (2) Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Desa harus menyampaikan alasan yang kuat kepada Bupati.
- (3) Penyampaian alasan yang kuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri hasil survey harga yang dilaksanakan oleh desa dan surat pernyataan kepala desa tentang kebenaran survey harga.

#### Pasal 4

Standar harga satuan di desa untuk kendaraan motor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Standar harga satuan di desa untuk buku perpustakaan desa, berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 6

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku standar harga satuan di desa yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selesai.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 14 September 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DI DESA

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DI DESA

KODE	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1 01	PEKERJAAN KEGIATAN		
	1 Pengelolaan Kegiatan		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) untuk pagu anggaran :		
	- Kategori diatas 100jt s.d 250 jt	orang/bulan	625.000
	- Kategori diatas 250jt s.d 500 jt	orang/bulan	725.000
	- Kategori diatas 500 jt s.d 1 M	orang/bulan	830.000
	- Kategori diatas 1 M s.d 2,5 M	orang/bulan	985.000
	- Kategori diatas 2.5 M s.d 5 M	orang/bulan	1.140.000
	b. Koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD) untuk pagu anggaran :		
	- Kategori diatas 100jt s.d 250 jt	orang/bulan	605.000
	- Kategori diatas 250jt s.d 500 jt	orang/bulan	705.000
	- Kategori diatas 500 jt s.d 1 M	orang/bulan	805000
	- Kategori diatas 1 M s.d 2,5 M	orang/bulan	955.000
	- Kategori diatas 2.5 M s.d 5 M	orang/bulan	1.105.000
	c. Kepala Urusan Keuangan sebagai bendahara Desa		
	- Kategori diatas 100jt s.d 250 jt	orang/bulan	210.000
	- Kategori diatas 250jt s.d 500 jt	orang/bulan	250.000
	- Kategori diatas 500 jt s.d 1 M	orang/bulan	285.000
	- Kategori diatas 1 M s.d 2,5 M	orang/bulan	335.000
	- Kategori diatas 2.5 M s.d 5 M	orang/bulan	385.000
	d. Kepala urusan /kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan		
	- Kategori diatas 100jt s.d 250 jt	orang/bulan	210.000
	- Kategori diatas 250jt s.d 500 jt	orang/bulan	250.000
	- Kategori diatas 500 jt s.d 1 M	orang/bulan	285.000
	- Kategori diatas 2.5 M s.d 5 M	orang/bulan	385.000
	2 Honorarium Pengelolaan Barang milik Desa Petugas /pengurus aset Desa	orang/bulan	150.000
	3 Honorarium petugas admin Desa Petugas operator Siskeudes/sipades/ omspan/profile desa /SID	orang/bulan	150.000
	4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
	- Ketua	orang/kegiatan	200.000
	- Sekretaris	orang/kegiatan	175.000
	- Anggota	orang/kegiatan	150.000
	5 Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa (diberikan maksimal 5 kali)		
	- Ketua	orang/bulan	300.000

		- Sekretaris	orang/bulan	275.000
		- Bendahara	orang/bulan	260.000
		- seksi- seksi	orang/bulan	250.000
	6	Honorarium Panitia Pengadaan Pengadaan perangkat desa		
		- Ketua	orang/kegiatan	200.000
		- Sekretaris	orang/kegiatan	175.000
		- Anggota	orang/kegiatan	150.000
	7	Harga satuan upah tenaga kerja:		
		a. Mandor lapangan	orang/hari	100.000
		b. Mekanik	orang/hari	90.000
		c. Mekanik pembantu	orang/hari	85.000
		d. Tukang	orang/hari	90.000
		e. Operator terlatih	orang/hari	90.000
		f. Operator kurang terlatih	orang/hari	85.000
		g. Operator alat Berat	orang/hari	220.000
		h. Pembantu operator	orang/hari	75.000
		i. Sopir	orang/hari	75.000
		j. Tenaga lepas	orang/hari	75.000
1	2	HONORARIUM PEKERJAAN- PEKERJAAN KHUSUS JABATAN DAN KEAHLIAN		
	1	Honorarium Narasumber, Pendampingan, pengkaji pembahas dan moderator dalam rangka sosialisasi Bimbingan Teknis		
		a. Eselon II	orang/acara	500.000
		b. Eselon III kebawah	orang/acara	450.000
		c. Moderator	orang/acara	350.000
	2	Honorarium kegiatan pengambilan sumpah/ pelantikan		
		a. Pengambil sumpah	orang/acara	250.000
		b. Rohaniawan	orang/acara	200.000
		c. Saksi	orang/acara	150.000
	3	Honorarium Peserta Pelatihan/Bintek		
		- Pelatihan/Bintek masyarakat	orang/kegiatan	50.000

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DI DESA

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula

- a. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan yang melekat pada jabatannya;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan
- c. Uang harian perjalana dinas dalam negeri

Uang harian perjalanan dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	SATUAN
-	Kurang dari 8 Jam (hanya transport lokal)				
	Perjalanan dinas dalam daerah dalam propinsi				
	1. Kepala Desa	-	60.000,00	-	Orang/Hari
	2. BPD	-	60.000,00	-	Orang/Hari
	3. Sekretaris Desa/perangkat	-	50.000,00	-	Orang/Hari
	Catatan:				
	Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 ( delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal				
-	lebih dari 8 jam				
	Perjalanan dalam daerah dalam propinsi				
	1. Kepala Desa	-	130.000	-	Orang/Hari
	2. BPD	-	130.000	-	Orang/Hari
	3. Sekretaris Desa/perangkat	-	120.000	-	Orang/Hari
-	Diklat	100.000,00	-	-	Orang/Hari
-	Biaya perjalanan dinas Dalam Pulau Jawa				
	1 JAWA TENGAH				
	1. Kepala Desa	330.000,00	-	-	Orang/Hari
	2. BPD	330.000,00	-	-	Orang/Hari
	3. Sekretaris Desa	320.000,00	-	-	Orang/Hari
	4. perangkat Desa /masyarakat umum	320.000,00	-	-	Orang/Hari
	2 JAWA TIMUR				
	1. Kepala Desa	370.000,00	-	-	Orang/Hari
	2. BPD	370.000,00	-	-	Orang/Hari
	3. Sekretaris Desa	360.000,00	-	-	Orang/Hari
	4. perangkat Desa /masyarakat umum	360.000,00	-	-	Orang/Hari
	3 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				
	1. Kepala Desa	380.000,00	-	-	Orang/Hari
	2. BPD	380.000,00	-	-	Orang/Hari
	3. Sekretaris Desa	370.000,00	-	-	Orang/Hari
	4. perangkat Desa /masyarakat umum	370.000,00	-	-	Orang/Hari
	4 JAWA BARAT				
	1. Kepala Desa	390.000,00	-	-	Orang/Hari
	2. BPD	390.000,00	-	-	Orang/Hari
	3. Sekretaris Desa	380.000,00	-	-	Orang/Hari
	4. perangkat Desa /masyarakat umum	380.000,00	-	-	Orang/Hari
	5 DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA				
	1. Kepala Desa	490.000,00	-	-	Orang/Hari
	2. BPD	490.000,00	-	-	Orang/Hari
	3. Sekretaris Desa	480.000,00	-	-	Orang/Hari
	4. perangkat Desa /masyarakat umum	480.000,00	-	-	Orang/Hari

BATANG

16	WONOTUNGGAL														
7	13	WARUNGASEM													
23	8	19	BANDAR												
27	16	23	10	BLADO											
49	33	44	31	22	BAWANG										
37	22	33	19	10	14	REBAN									
28	15	26	13	9	24	10	PECALUNGAN								
43	34	49	32	29	13	21	22	TERSONO							
31	23	37	21	17	21	9	9	12	LIMPUNG						
38	38	56	40	31	31	24	23	19	18	GRINGSING					
28	29	35	25	22	28	15	14	18	10	10	BANYUPUTIH				
24	24	30	20	19	33	20	11	26	14	21	24	SUBAH			
13	13	22	15	19	37	24	15	30	18	15	28	11	TULIS		
5	12	15	19	23	45	32	23	38	27	33	36	19	9	KANDEMAN	
0	16	7	23	27	49	37	28	43	31	38	28	24	10	5	BATANG

KETERANGAN  
 JARAK ANTAR IBUKOTA KECAMATAN  
 DI WILAYAH KABUPATEN BATANG  
 (DALAM KM)

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 59 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DI DESA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN/SOSIALISASI/  
 BIMBINGAN TEKNIS

KODE	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1 01	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN			
	1 Penerimaan Tamu ( Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Pusat)			
	a. Jamuan Minum dan makanan kecil	orang	15.000,00	1 kali jamuan
	b. Jamuan makan (presmanan)	orang	40.000,00	1 kali jamuan
	2 Penyelenggaraan Rapat			
	a. Jamuan Minum dan makanan kecil	orang	15.000,00	1 kali jamuan
	b. Jamuan makan siang/malam	orang	25.000,00	1 kali jamuan
	c. Jamuan makan (prasmanan)	orang	40.000,00	1 kali jamuan
	3 Penyelenggaraan sosialisasi/bimbingan teknis/penyuluhan			
	a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000,00	1 kali jamuan
	b. Jamuan makan			
	Pagi	orang	30.000,00	1 kali jamuan
	Siang	orang	35.000,00	1 kali jamuan
	Malam	orang	35.000,00	1 kali jamuan

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI